



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, KERJA SAMA, TATA
CARA PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN LAPORAN TAHUNAN DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR *SEWAKADARMA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64, Pasal 68 ayat (8), dan Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma* perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Tata Cara Penyampaian dan Penyebarluasan Laporan Tahunan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma* (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, KERJA SAMA, TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN LAPORAN TAHUNAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR *SEWAKADARMA*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma* yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Denpasar.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
11. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai *level* Perumda.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda.

15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
16. Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengandalkan Perumda agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17. Hari adalah hari kerja.
18. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA Perumda dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran Perumda wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang Penyertaan Modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 4

- (1) Direksi wajib menyusun RKA Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran Perumda dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA Perumda disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA Perumda merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Bagian Kedua

Rencana Bisnis

Pasal 5

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda dalam mengelola Perumda;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda fokus pada tujuan Perumda;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.

- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
- a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor mempengaruhi operasional Perumda.

Pasal 6

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit memuat:
- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.
- (3) Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah

Pasal 7

- (1) RKA Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA Perumda.
- (3) Kerangka RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

MEKANISME PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 8

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) Hari sejak disampaikan.
- (2) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima rancangan Rencana Bisnis dari Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (3) Persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi harus menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis dalam kurun waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui atau tidak memberikan persetujuan rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.

(7) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM, dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Non Kementerian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), untuk disahkan oleh KPM paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pembiayaan telahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Kedua
Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan Umum Daerah

Pasal 11

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) Hari sejak disampaikan.
- (2) Penyampaian rancangan RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima rancangan Rencana Bisnis dari Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (3) Persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA Perumda sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi harus menyempurnakan rancangan RKA Perumda dalam kurun waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui atau belum memberikan persetujuan rancangan RKA Perumda, rancangan RKA Perumda dianggap telah disetujui.
- (7) Rancangan RKA Perumda yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/ Lembaga Non Kementerian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterima oleh KPM.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perumda melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga professional sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Pembiayaan telahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyampaian rancangan RKA Perumda kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perumda dimulai.
- (2) Tahun RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN/ATAU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 14

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD yang mempengaruhi kebijakan Perumda;

- b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda; dan/atau
 - c. terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 15

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 16

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan Umum Daerah

Pasal 17

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda; dan/atau
 - c. terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda, RKA Perumda dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 18

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA Perumda.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumda disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik daerah milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama Daerah.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:

- a. sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
- c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda; dan
- d. melindungi kepentingan Perumda, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 21

Pelaksanaan kerja sama Perumda dilakukan oleh Direksi.

Pasal 22

- (1) Bentuk kerja sama meliputi :
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal Daerah kepada Perumda; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 23

- (1) Kerja sama Perumda yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB VI

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.

- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah laporan diterima.

Bagian Kedua

Pelaporan Direksi Perusahaan Umum Daerah

Pasal 25

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 26

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 27

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. neraca;
 - b. laporan rugi/laba; dan
 - c. laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) Hari setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 28

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah diterima oleh KPM.

- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri.

BAB VII EVALUASI

Pasal 29

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda, yang meliputi:
 1. KPM;
 2. Dewan Pengawas; dan
 3. Direksi.
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pasal 30

- (1) Evaluasi Perumda dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
- a. Perumda, yang meliputi:
 1. KPM;
 2. Dewan Pengawas; dan
 3. Direksi.
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang kurangnya meliputi:
- a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dan Pasal 30 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Rencana Bisnis, RKA, kerja sama, serta laporan dan evaluasi yang ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau sampai ditetapkannya Rencana Bisnis, RKA, kerja sama serta laporan dan evaluasi berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Juni 2022

WALIKOTA DENPASAR



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 26